



## **PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26, Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 59/K/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tasikmalaya, 12 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr, tanggal 3 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman kota Banjar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 1 Nopember 2009 dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak keduaabelah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah yang diridhoi oleh Alloh Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah bersama di kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 6 tahun Lamanya, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak bernama XXXXX, umur 9 tahun;
6. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib (ekonomi) yaitu tergugat hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga perbulannya Rp. 750.000,- sedangkan menurut Penggugat kebutuhan baru akan terpenuhi dengan minimal perbulan Rp. 1.500.000,- ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dengan cara bersabar dan mendorong Tergugat agar lebih giat lagi bekerja;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Maret hingga

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang sikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum negara baik sari Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut Dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil, dan juga upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Siti Alish Farchaty, S.HI yang berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Maret 2020 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Banjar, pada tanggal 1 November 2009 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No. XXXXX tanggal 1 November 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar;
4. Bahwa benar rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa ada gugatan;
5. Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut sudah mempunyai anak bernama XXXXX, umur 9 tahun;
6. Bahwa tidak benar dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang benar adalah bahwa dalam rumah tangga perselisihan adalah hal wajar dan bisa

Halaman 4 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun Kembali;

7. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib (ekonomi) yang benar adalah memang benar adanya penurunan pendapatan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat resign dari pekerjaan sebagai pegawai Bank karena Bank tersebut dijual ke pihak lain dan Tergugat berusaha keras sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga dengan membuka usaha dan kerja sampingan lainnya sehingga kebutuhan pokok keluarga tetap terpenuhi;

Untuk mencukupi kebutuhan lainnya, Penggugat mempunyai inisiatif untuk bekerja di luar kota walaupun tidak diijinkan Tergugat, Penggugat tetap pergi untuk bekerja, dan anak diurus oleh Tergugat. Seiring waktu berjalan terjadi perubahan sikap Penggugat sebagai seorang isteri ke suami (Tergugat), padahal setiap kali Penggugat pulang ke rumah, Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan;

Lama kelamaan Penggugat sudah jarang pulang ke rumah, Penggugat malah pulang ke rumah ibunya di Pamanukan dan akhirnya menyatakan pindah ke Pamanukan dengan membawa anak;

Tergugat mengalah demi menyelamatkan rumah tangga, walaupun jauh, Tergugat tetap berkunjung ke rumah ibu Penggugat dan sudah melakukan diskusi tentang kondisi rumah tangga. Walaupun frekuensi kunjungannya tidak tentu tergantung kondisi waktu karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan usaha yang rutin dilakukan secara harian;

8. Bahwa benar Penggugat sudah menjalankan tugasnya seorang isteri, namun yang sangat disayangkan Penggugat telah lalai dalam mengurus rumah tangga dengan meninggalkan anak dan suami hanya demi mengejar tambahan penghasilan padahal suami masih sanggup untuk menafkahi sesuai kemampuan dan terus bekerja serta berinovasi membuka usaha demi tercapainya kebutuhan keluarga yang maksimal;

9. Tergugat sudah sekuat tenaga untuk meyakinkan Penggugat untuk pulang dan bersama-sama lagi demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, namun Penggugat menutup diri dalam komunikasi;

*Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha memusyawarakannya dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat, yang ada hanya Penggugat meminta kepada keluarga Penggugat untuk pisah (bercerai) padahal Tergugat sudah menghadap ke keluarga Penggugat dan menjelaskan yang sebenarnya. Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah ke keluarga Tergugat tentang kemelut yang terjadi di rumah tangga;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat menanggung beban moral dan penderitaan lahir batin, apalagi dikaitkan dengan ketentuan syariat Islam, karena di dalam menjalankan rumah tangga tidak ada unsur-unsur yang dilanggar. Penggugat hanya mengedepankan egoisme pribadi tanpa memikirkan psikologis anak dan masa depannya;

12. Bahwa Tergugat menolak gugatan tersebut karena dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada unsur kekerasan, penelantaran dan unsur-unsur lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020 yang diajukan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas dan benar dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 6 yaitu dalam rumah tangga perselisihan adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali adalah dalil yang tidak benar karena dengan diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjar itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan perselisihan tersebut tidak bisa dirukunkan kembali dan jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 7 yaitu Tergugat berusaha bekerja keras sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga dengan membuka usaha dan kerja sampingan lainnya sehingga kebutuhan pokok keluarga

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terpenuhi, adalah dalil yang tidak benar dan patut di tolak karena kebutuhan keluarga semakin lama semakin tidak stabil bahkan Penggugat berusaha bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga. Bahwa Penggugat berinisiatif bekerja semata-mata demi kebutuhan anak dan masa depan anak;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 8 yaitu Penggugat lalai dalam mengurus rumah tangga dengan meninggalkan anak dan suami hanya demi mengejar tambahan penghasilan padahal suami masih sanggup untuk menafkahi sesuai kemampuan dan terus bekerja serta berinovasi membuka usaha demi tercapainya kebutuhan keluarga yang maksimal;

Adalah dalil yang patut ditolak karena walaupun Penggugat bekerja akan tetapi perhatian terhadap anak dan keluarga tetap maksimal serta Penggugat bekerja semata-mata demi masa depan anak dan kebutuhan anak;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 9 yaitu Tergugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Penggugat untuk pulang dan bersama-sama lagi demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga namun Penggugat menutup diri dalam komunikasi adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 10,11, 12 tidak perlu Penggugat dan Majelis Hakim pertimbangan karena dalil-dalil jawaban tersebut adalah tidak benar;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melaksanakan rumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah itu membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga sudah layak dan patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr untuk segera memutus gugatan Penggugat;

11. Bahwa jawaban Tergugat selain dan selebihnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr untuk menolaknya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik, sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi, dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi;

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;

4. Bahwa Penggugat sebagai isteri dan ibu rumah tangga seharusnya lebih mementingkan dan memikirkan masa depan anak dan keluarga bukan mementingkan ego pribadi dengan membuat gugatan perceraian ke Pengadilan dengan alasan yang dibuat buat, sementara perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi sebagaimana keterangan ini:

*"Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka*

*Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*khulu'(gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq"*

*(HR. Nasa'i 3461 dan disahihkan al-Albani)*

*Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat."*

*(At-Taisir bi Syarh al-Jaami' as Shoghiri, 1 : 607)*

5. Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 23 Januari 2020 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 1 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kota Banjar kemudian tinggal bersama di Kota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa mengetahui tujuannya untuk apa sehingga ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak ada;
- Bahwa penyebab lain karena masalah nafkah, Tergugat resign dari pekerjaannya di Bank sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali dan sehari-hari keduanya sudah terlihat tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus dan tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kota Banjar kemudian pindah ke Kota Tasik;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling berbicara;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat dan mengetahui secara langsung jika keduanya sudah tidak tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali dan sehari-hari keduanya sudah terlihat tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus dan tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti yaitu:

A.-----Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 5 April 2020 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Penggugat tertanggal 6 April 2020 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (T.2);
3. Fotokopi dari foto rumah, mobil dan motor bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (T.3);

B.-----Saksi-saksi

Halaman 11 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



1.-----Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya pernah melihat keduanya saling diam dan tidak saling berbicara serta melihat wajah Penggugat yang cemberut sebanyak 1 kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setelah saksi tanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan jika Penggugat sedang marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di XXXXX kemudian di XXXXX tetapi resign dan setelah resign Tergugat bekerja sebagai developer di PT. XXXXXsejak 3 tahun yang lalu dan sebagai pedagang es krim dan terakhir juga sebagai peternak bebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada saksi / tetangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk urusan anak;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal D Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di Bank tetapi resign dan setelah itu Tergugat bekerja sebagai developer dan pedagang es krim dan sekarang juga sebagai peternak bebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan tidak pernah Tergugat meminjam uang kepada saksi / tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal atau belum karena sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Subang dan setiap bulan masih pulang ke rumah Tergugat dan saksi melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian atau belum dan saksi tidak berani memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 13 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta menolak jawaban dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Nopember 2009 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 01 Nopember 2009;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 9 tahun;
5. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai hidup yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah menyimpang jauh dan sudah tidak bisa dipertahankan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di satukan kembali dimana saksi yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak sehingga jalan yang terbaik adalah putusnya perkawinan dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena apabila dipaksakan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
8. Bahwa Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat dan berpegang teguh pada gugatan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai sekalipun telah diupayakan untuk berdamai baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, namun usaha itu sia-sia atau tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr untuk segera mengabulkan/memutus gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap teguh pada Jawaban Tergugat tertanggal 24 Februari 2020 dengan menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah akui oleh Penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

## I. KASUS POSISI PENGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib (ekonomi).

## II. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, lebih cenderung karena sifat Penggugat yang buruk, ingin bebas, dan gosokan pihak ke III (ketiga) yang ingin menghancurkan rumah tangganya, dimana secara senyatanya telah terbantah oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat;

Halaman 15 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan gugatan Penggugat adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Penggugat sendiri yaitu dengan meninggalkan rumah sehingga melahirkan fitnah diri Tergugat;

## III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

### 1. Bukti dan saksi Penggugat

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Surat Domisili dan
- Akta Perkawinan

Penggugat mengajukan saksi yaitu ibu tergugat yang seharusnya mempunyai fungsi mengarahkan dan menasehati anaknya dengan mengedepankan kelanggengan rumah tangga anaknya, saksi malah berpihak kepada penggugat tanpa disertai saksi luar yang tidak ada ikatan keluarga.

Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya keadaan rumah tangga anaknya karena saksi bertempat tinggal jauh dari anaknya;

### 2. Bukti dan Saksi Tergugat

Bahwa di dalam mendalilkan eksepsi dan jawaban, Tergugat mengajukan 2 (dua) bukti penunjang hasil usaha dan 2 (dua) orang saksi:

## DAFTAR BUKTI SURAT TERGUGAT

DALAM PERKARA PERDATA 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr  
PADA PENGADILAN NEGERI KOTA BANJAR

NO.	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Kerja, ditandatangani oleh Eka Karmila,	Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja PT Mutiara Galunggung dengan jabatan	1 (Satu) lembar

Halaman 16 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selaku I HRD PT. XXXXX Galunggung.	Kepala Divisi Air, sejak tahun 2016 hingga saat ini.	
2.	Surat Keterangan Usaha	Untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Usaha dibidang Peternakan dan Perikanan	I (Satu) lembar
3.	Foto hasil usaha	Untuk membuktikan bahwa tergugat telah bersungguh sungguh memenuhi kewajibannya dan memfasilitasi kebutuhan dalam rumah tangga	1 (Satu) lembar

Tergugat mengajukan 2 (tiga) Orang Saksi yaitu:

a. XXXXX

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat masih kecil hingga saat ini. saksi tinggal berdekatan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. XXXXX Galunggung;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian tergugat untuk menafkahi keluarganya dengan membuka usaha
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya percekcoakan yang mengarah ke arah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun perselisihan hanya ada perselisihan biasa dalam rumah tangga:

b. XXXXX

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat

Halaman 17 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



- Bahwa sejak Tergugat masih kecil hingga saat ini, Saksi tinggal berdekatan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. XXXXXGalunggung
- Bahwa saksi mengetahui keseharian tergugat untuk manafkahi keluarganya dengan membuka usaha
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya percekcohan Yang mengarah ke arah pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

#### IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Jawaban serta pembuktian dari pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis Yang dapat terbukti merulukan suatu fakta Sebagai berikut:

##### 1 , Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk dimajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcohan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, yaitu dengan meninggalkan rumah dengan dallh mau bekerja sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab keretakan rumah tangga, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian.

##### 2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 18 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2020 Yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

b. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan, padahal itu tidak terjadi dan Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari seorang anak Penggugat tidak memikirkan dampak dari akibat perceraian terhadap psikologis anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, Penggugat hanya mengedepankan ego pribadi. Penggugat juga merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya;

c. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya;

d. Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat yang notabene seorang ibu yang seharusnya meluruskan masalah tersebut demi kelanggengan rumah tangga anaknya tanpa diperkuat dengan saksi lain diluar keluarga;

e. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat karena saat ini Penggugat tinggal bersama saksi hanya untuk bekerja;

f. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya

Halaman 19 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah justru Penggugat sendiri dengan dalih ingin bekerja pergi dari rumah dengan meninggalkan anak dan suaminya;

## 1) Keterangan Saksi Penggugat

- Tergugat tidak mengetahui keterangan dan saksi penggugat.

## 2) Keterangan Saksi Tergugat

- Saksi Agus Anshori mengetahui Penggugat telah bekerja keras dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja dan membuka usaha. Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan adanya percekcokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi XXXXX mengetahui Penggugat telah bekerja keras dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja dan membuka Usaha. Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan adanya percekcokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

## 3) Bukti-Bukti Tergugat

- Bukti Surat Keterangan Kerja membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari nafkah dengan cara bekerja di perusahaan Properti.
- Bukti Surat Keterangan Usaha membuktikan bahwa tergugat selain bekerja juga membuka usaha dibidang peternakan dan perikanan untuk memenuhi kewajibannya menafkahi keluarga.

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Foto Hasil usaha membuktikan bahwa tergugat telah menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan rumah tangga.
- g. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari gugatan Perceraian Penggugat adalah tidak mendasar dan terlalu mengada ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan sebaliknya pemicu keretakan rumah tangga adalah kesalahan Penggugat sendiri;
- h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 'Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, Yang untuk memutuskannya tiduk boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
- i. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya'.
- j. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri serta untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas, khususnya kepada keluarga kedua belah pihak, juga meminimalisir maraknya gugatan perceraian dari seorang istri terhadap suami yang nyata-nyata sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan unluk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALANI KONPFENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adiknya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

*Halaman 23 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dengan didampingi / diwakili kuasa hukumnya yang sah sedangkan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Siti Alish Farchaty, S.HI tanggal 10 Maret 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membantah penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR, selain dari itu perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka melekat pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 1 November 2009;

Halaman 25 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan ibu kandung Penggugat yang menurut Pasal 145 Ayat (1) angka 1e HIR merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatan perceraian *a quo* berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga Saksi pertama Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 145 dan 146 HIR. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi pertama yang memiliki pengetahuan jelas terhadap yang didalilkan Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat tidaklah mengetahui secara langsung, namun hanya mendengar langsung dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang mendengar dari orang lain tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk menopang dalil-dalil Penggugat, sedang keterangan saksi pertama Penggugat tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana asas pembuktian bahwa "satu saksi bukanlah saksi" (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 HIR,

Halaman 26 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap saksi pertama Penggugat hanya bernilai sebagai bukti permulaan semata, dan untuk mencapai batas minimal alat bukti harus didukung minimal satu bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah sejak tahun 2017, karena selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Tasikmalaya, dan tidak pernah saling peduli lagi karena selama pisah tidak pernah jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap yang diterangkan kedua saksi tersebut di atas, adalah suatu hal yang tidak wajar terjadi dalam suatu rumah tangga suatu perpisahan rumah tangga yang berlangsung secara terus-menerus, tanpa didasari oleh permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai akibat dari perselisihan dan / atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Majelis Hakim mengklasifikasinya sebagai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevold*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi di atas tidak semata-mata hanya berlaku pada cerai talak, namun juga berlaku pada perkara cerai gugat, dengannya Majelis Hakim mempergunakannya dalam pertimbangan alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap yang telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sepanjang akibat hukum dimaknai sebagai suatu akibat dari peristiwa hukum, dengannya oleh Majelis Hakim menilai akibat hukum tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang mendukung keterangan saksi pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum yang telah diklasifikasi

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sah, yang telah mendukung keterangan saksi pertama Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 172 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban Tergugat baik pengakuan berkualifikasi dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3;

Bahwa bukti T.1 berupa surat keterangan kerja di buat oleh HRD PT. XXXXXgalunggung, telah bermeterai cukup, telah dinazzegele, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (T1) telah memenuhi syarat formil bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan hanya bersifat akta dibawah tangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain untuk menambah kekuatan dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.2 berupa surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazzegele serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti T.2 telah memenuhi syarat formil bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.3 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti hasil cetak dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai kuat tidaknya sebuah alat bukti hasil cetak dokumen elektronik selama asli dari bukti tersebut dapat diajukan untuk disesuaikan antara asli dan hasil cetaknya dalam persidangan;

Halaman 28 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan asli dari hasil cetak dokumen elektronik T.3, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang terhalang untuk menjadi saksi di dalam persidangan karena merupakan orang terdekat Tergugat, dan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat telah saling bersesuaian dan diperoleh atas pengetahuan sendiri, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat berselisih maupun bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun sedangkan saksi kedua tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi kedua masih bertemu dengan Penggugat di rumah bersama sekitar 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan pengakuan berkualifikasinya bahwa selama berpisah ada ketidakpedulian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun ketidakpedulian tersebut dari pihak Penggugat terhadap Tergugat, karena selama pisah Tergugat masih peduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sehingga

*Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melemahkan dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, karena telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi Tergugat pada tahapan kesimpulan maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada pasal 114 Rv yang menyatakan “semua eksepsi kecuali kompetensi absolut harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara” dengan penafsiran apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi, oleh karenanya berdasarkan pasal 114 Rv eksepsi Tergugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 November 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2017;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat pergi bersama dan tinggal bersama kembali, masing-masing menjalani hidupnya sendiri-sendiri;
4. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat biasa saja namun kemudian berpisah tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali dan tidak pernah terlihat bersama. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas dari pertengkaran secara fisik namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap Penggugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri bahkan berlanjut hingga 2 tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun lebih lamanya. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama

Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah hingga kemudian menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri sebagai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian tersebut maka gugatan perceraian Penggugat untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan

Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga secara sepihak dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi atau tidak dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Halaman 33 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



*demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah (pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut

Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 35 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi dalam perkara ini dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019

Halaman **36** dari **38** putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at Selasa tanggal 29 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp461.000,00</b>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bjr